



**PUTUSAN**  
**Nomor 17/Pid.B/2020/PN Atb**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MOSES MAU BERE Alias MOSES**  
Tempat lahir : Kateri  
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 31 Desember 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lingkungan Kufeu RT.010 RW.015, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Swasta

:Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Pebruari 2020 s/d tanggal 23 Pebruari 2020 ;
3. Hakim PN Atambua sejak tanggal 17 Pebruari 2020 s/d tanggal 17 Maret 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 18 Maret 2020 s/d tanggal 16 Mei 2020 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Marselinus Bere Eduk, SH Advokad beralamat di Raimaten RT.28 RW. 004 Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Pebruari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua di bawah Register Nomor 14/HK.01/SK/II/2020/PN Atb tertanggal 24 Pebruari 2020 ;



**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua No. 17/Pen.Pid.B/2020/PN.Atb tanggal 17 Pebruari 2020 Tentang penunjukkan Hakim Majelis yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 17/Pen.Pid.B/2020/PN.Atb tanggal 17 Pebruari 2020 tentang Hari Sidang pertama guna pemeriksaan perkara ini;
3. Berkas perkara sebagaimana terlampir dalam surat Pelimpahan perkara pidana acara pemeriksaan biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Belu No. B-15/N.3.13/Eoh.2/02/2020 tanggal 17 Pebruari 2020 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-15/ATB/02/2020 dalam persidangan tanggal 24 Pebruari 2020 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan serta memperhatikan barang bukti yang dpersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 17 Maret 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MOSES MAU BERE** als. MOSES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sengaja dan melawan hukum memiliki barang atau sesuatu yakni berupa uang sebesar Rp. 108.682.500,- (seratus delapan juta enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi **VIKTOR HARYANTO LAY** alias **VIKTOR** tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.” sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 372 KUHP**, sebagaimana Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOSES MAU BERE** als. **MOSES** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan

Hal. 2 dari **25 hal**, Putusan No.17/Pid.B/2020/PN.Atb



perintah terdakwa tetap ditahan;

**3. Menyatakan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis oleh MOSES MAU BERE als. MOSES;
- 1 (satu) buah buku tulis berisi salinan nota penjualan AQUA toko Paris Indah Atambua;
- 1 (satu) lembar nota pembelian AQUA oleh toko sumber Barokah tanggal 12 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar nota pembelian AQUA oleh toko Angkasa Swalayan tanggal 17 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar nota pembelian AQUA oleh toko Mitra tanggal 20 April 2019;
- 1 (satu) lembar nota pembelian AQUA oleh toko Mitra tanggal 21 Mei 2019.

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

**4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada pembelaanya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk. PDM-15/ATB/02/2020 tertanggal 13 Pebruari 2020 sebagai berikut :

**Kesatu**

Bahwa terdakwa **MOSES MAU BERE als. MOSES** pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan hari selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar Jam 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei sampai dengan Juni tahun 2019 , bertempat di toko paris indah yakni di Kufeu, Kel.

Hal. 3 dari **25 hal, Putusan No.17/Pid.B/2020/PN.Atb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rebesi, Kec. Atambua Selatan, Kab. Belu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua telah dengan **sengaja dan melawan hukum memiliki barang atau sesuatu yakni berupa uang sebesar Rp. 108.682.500,- (seratus delapan juta enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi VIKTOR HARYANTO LAY alias VIKTOR tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa MOSES MAU BERE als. MOSES bekerja di toko Paris Indah milik saksi Viktor Haryanto Lay sejak tahun 1998 dimana tugas terdakwa MOSES MAU BERE als. MOSES adalah melayani pembeli, membantu belanja barang, antar barang dan menagih uang dikios/toko tempat dimana Toko Paris Indah menjual barang berupa air mineral kemasan Aqua. Bahwa awalnya saksi korban tidak tahu namun pada tanggal 24 Juli 2019 saat saksi korban ingin membeli Air mineral Aqua di kupang, saksi korban melihat melihat catatan buku toko dan banyak kios/toko yang belum membayar sehingga saksi korban menyuruh terdakwa menagih karena terdakwa yang mengantar air mineral Aqua tersebut namun terdakwa tidak menagih akan tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi korban dimana kios/toko semua telah membayar lunas dan uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi. Bahwa cara terdakwa sehingga bisa menggunakan uang tersebut yakni terdakwa pergi ketoko-toko dan menawarkan atau mengorder dan setelah ada pesanan lalu terdakwa mengantar sesuai jumlah pesanan dengan dibuatkan nota bon dan disepakati waktu pelunasan dan sesuai kesepakatan terdakwa datang ke toko untuk mengambil uang untuk disetorkan ke Toko Paris Indah akan tetapi setelah terdakwa menerima uang pembayaran air mineral Aqua tidak terdakwa setorkan akan tetapi terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya dan kejadian sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019 dengan perincian sebagai berikut :

.No	Tanggal	Kios/toko	Jumlah Uang
.1	Mei 2019 06	Lima Jaya	Rp. 2.940.000
.2	Mei 2019 10	Andika	Rp. 545.000
.3	Mei 2019 10	Sumber Barokah	Rp. 3.275.000
.4	Mei 2019 10	UD. Lancar Jaya	Rp. 2.575.000
.5	Mei 2019 10	Pangestu Tini	Rp. 1.340.000
.6	Mei 2019 10	Kios Desi	Rp. 1.100.000
.7	Mei 2019 10	Bambang Tini	Rp. 817.000
.8	Mei 2019 22	Ilham	Rp. 560.000
.9	Mei 2019 22	Lesepe	Rp. 1.300.000
10	Mei 2019 22	RM. Tritoji	Rp. 520.000

Hal. 4 dari 25 hal, Putusan No.17/Pid.B/2020/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.11	Mei 2019 22	Toko Ida	Rp. 560.000
.12	Mei 2019 22	Rizal	Rp. 1.040.000
.13	Mei 2019 22	Trendi	Rp. 1.070.000
.14	Mei 2019 22	Cahaya Belu 3	Rp. 560.000
.15	Mei 2019 22	Mitra	Rp. 5.650.000
.16	Mei 2019 22	Sumber Barokah	Rp. 5.150.000
.17	Mei 2019 23	RM. Tritoji	Rp. 520.000
.18	Mei 2019 23	Rizal	Rp. 1.040.000
.19	Mei 2019 23	Kopi Jaya	Rp. 372.000
.20	Mei 2019 27	Usaha Kita	Rp. 1.300.000
.21	Mei 2019 27	Senggol Kios Elis	Rp. 2.035.000
.22	Mei 2019 27	UD. Pratama	Rp. 2.600.000
.23	Mei 2019 27	Cahaya Murni	Rp. 1.300.000
.24	Mei 2019 27	Toko Ida	Rp. 520.000
.25	Mei 2019 28	Putra Jaya	Rp. 10.300.000
.26	Mei 2019 28	Cahaya Nabila	Rp. 1.030.000
.27	Mei 2019 30	De Mart	Rp. 520.000
.28	Mei 2019 30	Andika	Rp. 1.040.000
.29	Mei 2019 30	Sesekoe SDI	Rp. 312.000
.30	Mei 2019 31	Efrain	Rp. 2.575.000
.31	Juni 2019 08	Rizky	Rp. 540.000
.32	Juni 2019 08	Pegadaian	Rp. 540.000
.33	Juni 2019 08	Usaha Kita	Rp. 1.287.500
.34	Juni 2019 11	UD. Master	Rp. 1.545.000
.35	Juni 2019 12	Sumber Barokah	Rp. 8.075.000
.36	Juni 2019 12	Rizal	Rp. 1.120.000
.37	Juni 2019 12	Pangestu	Rp. 1.120.000
.38	Juni 2019 12	Trendi	Rp. 2.750.000
.39	Juni 2019 12	Rizky	Rp. 540.000
.40	Juni 2019 12	Ilham	Rp. 528.000
.41	Juni 2019 12	Jaya Merpati 3	Rp. 2.575.000
.42	Juni 2019 14	Putra Jaya	Rp. 5.500.000
.43	Juni 2019 14	Lesepu	Rp. 1.600.000
.44	Juni 2019 14	Hepy	Rp. 2.140.000
.45	Juni 2019 14	Ailomea	Rp. 1.375.000
.46	Juni 2019 14	Oriental	Rp. 1.597.000
.47	Juni 2019 14	Golden Swalayan	Rp. 1.375.000
.48	Juni 2019 14	Kios Ety Tulamalee	Rp. 1.597.000
.49	Juni 2019 14	Cahaya Belu	Rp. 1.375.000
.50	Juni 2019 14	De Mart	Rp. 540.000
.51	Juni 2019 17	Angkasa Swalayan	Rp. 3.790.000
.52	Juni 2019 17	Sahabat	Rp. 535.000
.53	Juni 2019 17	Hana	Rp. 1.300.000
.54	Juni 2019 18	Kartini	Rp. 540.000
.55	Juni 2019 18	Anugrah Pratama	Rp. 772.000
.56	Juni 2019 18	Kopi Jaya	Rp. 372.000
		TOTAL	Rp. 98.840.000

Terdakwa mengantar air mineral Aqua ke 56 kios/toko tersebut dengan total uang yang diterima senilai Rp. 98.840.000,- (sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan selain uang pembayaran dari

Hal. 5 dari 25 hal, Putusan No.17/Pid.B/2020/PN.Atb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kios/toko terdakwa juga telah menggunakan uang milik saksi korban sebanyak Rp. 9.842.500,- (sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) yakni terdakwa mengambil dan menggunakan uang dari sisa belanja telur dikampung jati senilai Rp. 1.680.000, uang belanja sembako di PT. Wings Seseekoe sebesar Rp. 5.510.000, uang untuk membeli pulsa sebesar Rp. 1.012.500, dan uang untuk dikeluarkan pada Bank NTT sebesar Rp. 2.000.000, sehingga total kerugian yang dialami saksi korban adalah sebesar Rp. 108.682.500. Bahwa terdakwa menyatakan akan mengembalikan uang milik saksi korban dengan mengusahakannya dari kampung akan tetapi hingga tanggal 07 Agustus 2019 tidak juga ada pengembalian sehingga saksi korban membawa ke kantor polisi dan disana terdakwa mengakui perbuatannya dengan membuat surat pernyataan.

Bahwa akibat perbuatan telah menggunakan uang hasil penjualan air mineral Aqua milik saksi korban sebesar Rp. 98.840.000,- (sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan juga menggunakan uang sebesar Rp. 9.842.500,- (sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 108.682.500,- (seratus delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa MOSES MAU BERE als. MOSES pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan hari selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar Jam 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei sampai dengan Juni tahun 2019 , bertempat di toko paris indah yakni di Kufeu, Kel. Rebesi, Kec. Atambua Selatan, Kab. Belu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melwan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun srangkaian kebohongan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang yakni berupa uang sebesar Rp. 108.682.500,- (seratus delapan juta enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus rupiah) yang seluruhnya kepunyaan saksi VIKTOR HARYANTO LAY als.VIKTOR, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Hal. 6 dari 25 hal, Putusan No.17/Pid.B/2020/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal terdakwa MOSES MAU BERE als. MOSES bekerja di toko Paris Indah milik saksi Viktor Haryanto Lay sejak tahun 1998 dimana tugas terdakwa MOSES MAU BERE als. MOSES adalah melayani pembeli, membantu belanja barang, antar barang dan menagih uang dikios/toko tempat dimana Toko Paris Indah menjual barang berupa air mineral kemasan Aqua. Bahwa awalnya saksi korban tidak tahu namun pada tanggal 24 Juli 2019 saat saksi korban ingin membeli Air mineral Aqua di kupang, saksi korban melihat melihat catatan buku toko dan banyak kios/toko yang belum membayar sehingga saksi korban menyuruh terdakwa menagih karena terdakwa yang mengantar air mineral Aqua tersebut namun terdakwa tidak menagih akan tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi korban dimana kios/toko semua telah membayar lunas dan uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi. Bahwa cara terdakwa sehingga bisa menggunakan uang tersebut yakni terdakwa pergi ketoko-toko dan menawarkan atau mengorder dan setelah ada pesanan lalu terdakwa mengantar sesuai jumlah pesanan dengan dibuatkan nota bon dan disepakati waktu pelunasan dan sesuai kesepakatan terdakwa datang ke toko untuk mengambil uang untuk disetorkan ke Toko Paris Indah akan tetapi setelah terdakwa menerima uang pembayaran air mineral Aqua tidak terdakwa setorkan akan tetapi terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya dan kejadian sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019 dengan perincian sebagai berikut :

.No	Tanggal	Kios/toko	Jumlah Uang
.1	Mei 2019 06	Lima Jaya	Rp. 2.940.000
.2	Mei 2019 10	Andika	Rp. 545.000
.3	Mei 2019 10	Sumber Barokah	Rp. 3.275.000
.4	Mei 2019 10	UD. Lancar Jaya	Rp. 2.575.000
.5	Mei 2019 10	Pangestu Tini	Rp. 1.340.000
.6	Mei 2019 10	Kios Desi	Rp. 1.100.000
.7	Mei 2019 10	Bambang Tini	Rp. 817.000
.8	Mei 2019 22	Ilham	Rp. 560.000
.9	Mei 2019 22	Lesepu	Rp. 1.300.000
10	Mei 2019 22	RM. Tritoji	Rp. 520.000
.11	Mei 2019 22	Toko Ida	Rp. 560.000
.12	Mei 2019 22	Rizal	Rp. 1.040.000
.13	Mei 2019 22	Trendi	Rp. 1.070.000
.14	Mei 2019 22	Cahaya Belu 3	Rp. 560.000
.15	Mei 2019 22	Mitra	Rp. 5.650.000
.16	Mei 2019 22	Sumber Barokah	Rp. 5.150.000
.17	Mei 2019 23	RM. Tritoji	Rp. 520.000
.18	Mei 2019 23	Rizal	Rp. 1.040.000
.19	Mei 2019 23	Kopi Jaya	Rp. 372.000
.20	Mei 2019 27	Usaha Kita	Rp. 1.300.000

Hal. 7 dari 25 hal, Putusan No.17/Pid.B/2020/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.21	Mei 2019 27	Senggol Kios Elis	Rp. 2.035.000
.22	Mei 2019 27	UD. Pratama	Rp. 2.600.000
.23	Mei 2019 27	Cahaya Murni	Rp. 1.300.000
.24	Mei 2019 27	Toko Ida	Rp. 520.000
.25	Mei 2019 28	Putra Jaya	Rp. 10.300.000
.26	Mei 2019 28	Cahaya Nabila	Rp. 1.030.000
.27	Mei 2019 30	De Mart	Rp. 520.000
.28	Mei 2019 30	Andika	Rp. 1.040.000
.29	Mei 2019 30	Sesekoe SDI	Rp. 312.000
.30	Mei 2019 31	Efrain	Rp. 2.575.000
.31	Juni 2019 08	Rizky	Rp. 540.000
.32	Juni 2019 08	Pegadaian	Rp. 540.000
.33	Juni 2019 08	Usaha Kita	Rp. 1.287.500
.34	Juni 2019 11	UD. Master	Rp. 1.545.000
.35	Juni 2019 12	Sumber Barokah	Rp. 8.075.000
.36	Juni 2019 12	Rizal	Rp. 1.120.000
.37	Juni 2019 12	Pangestu	Rp. 1.120.000
.38	Juni 2019 12	Trendi	Rp. 2.750.000
.39	Juni 2019 12	Rizky	Rp. 540.000
.40	Juni 2019 12	Ilham	Rp. 528.000
.41	Juni 2019 12	Jaya Merpati 3	Rp. 2.575.000
.42	Juni 2019 14	Putra Jaya	Rp. 5.500.000
.43	Juni 2019 14	Lesepe	Rp. 1.600.000
.44	Juni 2019 14	Hepy	Rp. 2.140.000
.45	Juni 2019 14	Ailomea	Rp. 1.375.000
.46	Juni 2019 14	Oriental	Rp. 1.597.000
.47	Juni 2019 14	Golden Swalayan	Rp. 1.375.000
.48	Juni 2019 14	Kios Ety Tulamala	Rp. 1.597.000
.49	Juni 2019 14	Cahaya Belu	Rp. 1.375.000
.50	Juni 2019 14	De Mart	Rp. 540.000
.51	Juni 2019 17	Angkasa Swalayan	Rp. 3.790.000
.52	Juni 2019 17	Sahabat	Rp. 535.000
.53	Juni 2019 17	Hana	Rp. 1.300.000
.54	Juni 2019 18	Kartini	Rp. 540.000
.55	Juni 2019 18	Anugrah Pratama	Rp. 772.000
.56	Juni 2019 18	Kopi Jaya	Rp. 372.000
		TOTAL	Rp. 98.840.000

Terdakwa mengantar air mineral Aqua ke 56 kios/toko tersebut dengan total uang yang diterima senilai Rp. 98.840.000,- (sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan selain uang pembayaran dari kios/toko terdakwa juga telah menggunakan uang milik saksi korban sebanyak Rp. 9.842.500,- (sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) yakni terdakwa mengambil dan menggunakan uang dari sisa belanja telur dikampung jati senilai Rp. 1.680.000, uang belanja sembako di PT. Wings Sesekoe sebesar Rp. 5.510.000, uang untuk membeli pulsa sebesar Rp. 1.012.500, dan uang untuk dikeluarkan pada Bank NTT sebesar Rp. 2.000.000,

Hal. 8 dari 25 hal, Putusan No.17/Pid.B/2020/PN.Atb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total kerugian yang dialami saksi korban adalah sebesar Rp. 108.682.500. Bahwa terdakwa menyatakan akan mengembalikan uang milik saksi korban dengan mengusahakannya dari kampung akan tetapi hingga tanggal 07 Agustus 2019 tidak juga ada pengembalian sehingga saksi korban membawa ke kantor polisi dan disana terdakwa mengakui perbuatannya dengan membuat surat pernyataan.

Bahwa akibat perbuatan telah menggunakan uang hasil penjualan air mineral Aqua milik saksi korban sebesar Rp. 98.840.000,- (sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan juga menggunakan uang sebesar Rp. 9.842.500,- (sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 108.682.500,- (seratus delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan sehubungan dengan dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan di persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **1. Saksi Viktor Haryanto Lay, menerangkan :**

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana penggelapan uang ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019, bertempat di Toko Paris Indah di Kufeu, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan yang menjadi terdakwa adalah Moses Mau Bere yang merupakan karyawan saksi ;
- Bahwa berawal saksi ingin membeli/mengorder Aqua dari Kupang dan saksi melihat catatan nota/bon dari toko pengorder belum membayar

Hal. 9 dari 25 hal, Putusan No.17/Pid.B/2020/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aqua yang diambil sehingga saksi memanggil terdakwa untuk pergi menagih ;

- Bahwa ketika terdakwa datang lalu terdakwa mengatakan aqua yang di order oleh toko atau kios telah dibayar dan uang tersebut telah di pakai oleh terdakwa untuk keperluan pribadi ;

- Bahwa saksi sebagai pemilik toko Paris Indah yang merupakan penyalur Aqua di Kabupaten Belu dimana toko atau kios mengorder Aqua lalu oleh terdakwa barang tersebut diantar kepada kois atau toko pemesanan akan tetapi toko atau kios tersebut tidak langsung membayar sehingga dibuatkan nota/bon dengan masa jatuh tempo pembayaran selama 1 minggu atau 2 minggu ;

- Bahwa kemudian pada saat jatuh tempo tersebut saksi memberikan nota /bon tersebut untuk ditagih oleh terdakwa akan tetapi uang hasil tagihan tersebut tidak diberikan kepada saksi dan terdakwa melaporkan kepada saksi dari kios atau toko beum membayar ;

- Bahwa berdasarkan buku catatan yang dihadirkan di persidangan terdapat 56 kios atau toko yang sudah membayar akan tetapi terdakwa tidak menyetor uang tersebut ke saksi yaitu

N o n o	Tanggal	Kios/toko	Jumlah Uang
.1	Mei 2019 06	Lima Jaya	Rp. 2.940.000
.2	Mei 2019 10	Andika	Rp. 545.000
.3	Mei 2019 10	Sumber Barokah	Rp. 3.275.000
.4	Mei 2019 10	UD. Lancar Jaya	Rp. 2.575.000
.5	Mei 2019 10	Pangestu Tini	Rp. 1.340.000
.6	Mei 2019 10	Kios Desi	Rp. 1.100.000
.7	Mei 2019 10	Bambang Tini	Rp. 817.000
.8	Mei 2019 22	Ilham	Rp. 560.000
.9	Mei 2019 22	Lesepu	Rp. 1.300.000
10	Mei 2019 22	RM. Tritoji	Rp. 520.000
.11	Mei 2019 22	Toko Ida	Rp. 560.000
.12	Mei 2019 22	Rizal	Rp. 1.040.000
.13	Mei 2019 22	Trendi	Rp. 1.070.000
.14	Mei 2019 22	Cahaya Belu 3	Rp. 560.000
.15	Mei 2019 22	Mitra	Rp. 5.650.000
.16	Mei 2019 22	Sumber Barokah	Rp. 5.150.000
.17	Mei 2019 23	RM. Tritoji	Rp. 520.000
.18	Mei 2019 23	Rizal	Rp. 1.040.000
.19	Mei 2019 23	Kopi Jaya	Rp. 372.000
.20	Mei 2019 27	Usaha Kita	Rp. 1.300.000
.21	Mei 2019 27	Senggol Kios Elis	Rp. 2.035.000
.22	Mei 2019 27	UD. Pratama	Rp. 2.600.000

Hal. 10 dari 25 hal, Putusan No.17/Pid.B/2020/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.23	Mei 2019 27	Cahaya Murni	Rp. 1.300.000
.24	Mei 2019 27	Toko Ida	Rp. 520.000
.25	Mei 2019 28	Putra Jaya	Rp. 10.300.000
.26	Mei 2019 28	Cahaya Nabila	Rp. 1.030.000
.27	Mei 2019 30	De Mart	Rp. 520.000
.28	Mei 2019 30	Andika	Rp. 1.040.000
.29	Mei 2019 30	Sesekoe SDI	Rp. 312.000
.30	Mei 2019 31	Efrain	Rp. 2.575.000
.31	Juni 2019 08	Rizky	Rp. 540.000
.32	Juni 2019 08	Pegadaian	Rp. 540.000
.33	Juni 2019 08	Usaha Kita	Rp. 1.287.500
.34	Juni 2019 11	UD. Master	Rp. 1.545.000
.35	Juni 2019 12	Sumber Barokah	Rp. 8.075.000
.36	Juni 2019 12	Rizal	Rp. 1.120.000
.37	Juni 2019 12	Pangestu	Rp. 1.120.000
.38	Juni 2019 12	Trendi	Rp. 2.750.000
.39	Juni 2019 12	Rizky	Rp. 540.000
.40	Juni 2019 12	Ilham	Rp. 528.000
.41	Juni 2019 12	Jaya Merpati 3	Rp. 2.575.000
.42	Juni 2019 14	Putra Jaya	Rp. 5.500.000
.43	Juni 2019 14	Lesepe	Rp. 1.600.000
.44	Juni 2019 14	Hepy	Rp. 2.140.000
.45	Juni 2019 14	Ailomea	Rp. 1.375.000
.46	Juni 2019 14	Oriental	Rp. 1.597.000
.47	Juni 2019 14	Golden Swalayan	Rp. 1.375.000
.48	Juni 2019 14	Kios Ety Tulamala	Rp. 1.597.000
.49	Juni 2019 14	Cahaya Belu	Rp. 1.375.000
.50	Juni 2019 14	De Mart	Rp. 540.000
.51	Juni 2019 17	Angkasa Swalayan	Rp. 3.790.000
.52	Juni 2019 17	Sahabat	Rp. 535.000
.53	Juni 2019 17	Hana	Rp. 1.300.000
.54	Juni 2019 18	Kartini	Rp. 540.000
.55	Juni 2019 18	Anugrah Pratama	Rp. 772.000
.56	Juni 2019 18	Kopi Jaya	Rp. 372.000
		TOTAL	Rp. 98.840.000

- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp.1.012.500,- pembelian pulsa di S cel akan tetapi terdakwa tidak membelanjakan pulsa tersebut ;
- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp. 8.850.000,- pembelian sembako di PT Wins Sesekoe akan tetapi terdakwa tidak membelanjakan sembako tersebut ;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi akibat perbuatan terdakwa adalah Rp. 108.682.500,- ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi **Bernadete Funan**, menerangkan :

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana penggelapan uang ;

Hal. 11 dari 25 hal, Putusan No.17/Pid.B/2020/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut saksi tidak mengetahuinya akan tetapi ketika dipanggil oleh Polisi dan diambil keterangan pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019, bertempat di Toko Paris Indah di Kufeu, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Viktor Haryanto Lay dan yang menjadi terdakwa adalah Moses Mau Bere ;
- Bahwa saksi sebagai karyawan S cell yang mana Victor Haryanto Lay selaku pemilik Toko Paris Indah selalu mengorder pulsa ;
- Bahwa berdasarkan rekapan pembelian pulsa tanggal 8 Mei 2019 terdakwa tidak pernah mengorder atau membeli pulas sebesar Rp.1.012.500,- untuk Toko Paris Indah ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi **Dionisius A.P.Lengkeru**, menerangkan

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana penggelapan uang ;
- Bahwa kejadian tersebut saksi tidak mengetahuinya akan tetapi ketika dipanggil oleh Polisi dan diambil keterangan pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019, bertempat di Toko Paris Indah di Kufeu, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Viktor Haryanto Lay dan yang menjadi terdakwa adalah Moses Mau Bere ;
- Bahwa saksi sebagai karyawan PT Wings Seseke yang mana Victor Haryanto Lay selaku pemilik Toko Paris Indah selalu mengorder sembako ;
- Bahwa saksi tidak ingat persisi pada bulan Juni 2018 terdakwa membeli barang sembako di PT Wings Seseke sebesar Rp.8.850.000,- karena saksi tidak melihat langsung akan tetapi terdakwa pernah membeli sembako sekitar tahun 2018 namun pernah barang yang dibeli untuk terdakwa atau Toko Paris Indah saksi tidak mengetahui ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena masalah penggelapan uang yang dilakukan oleh terdakwa ;

Hal. 12 dari 25 hal, Putusan No.17/Pid.B/2020/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019, bertempat di Toko Paris Indah di Kufeu, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu ;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan Toko Paris Indah dan telah bekerja selama 20 tahun dengan upah sebesar Rp.1.250.000,- per bulan ;
- Bahwa terdakwa memakai uang sebesar Rp. 108.682.500,- untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa korban sebagai pemilik toko Paris Indah yang merupakan penyalur Aqua di Kabupaten Belu dimana toko atau kios mengorder Aqua lalu oleh terdakwa barang tersebut diantar kepada kios atau toko pemesanan lalu toko atau kios tersebut tidak langsung membayar sehingga dibuatkan nota/bon dengan masa jatuh tempo pembayaran selama 1 minggu atau 2 minggu ;
- Bahwa kemudian pada saat jatuh tempo tersebut korban memberikan nota /bon tersebut untuk ditagih oleh terdakwa akan tetapi uang hasil tagihan tersebut tidak diberikan kepada saksi dan terdakwa melaporkan kepada saksi dari kios atau toko belum membayar ;
- Bahwa berdasarkan buku catatan yang dihadirkan di persidangan terdapat 56 kios atau toko yang sudah membayar akan tetapi terdakwa tidak menyetor uang tersebut ke korban yaitu

O	Tanggal	Kios/toko	Jumlah Uang
.1	Mei 2019 06	Lima Jaya	Rp. 2.940.000
.2	Mei 2019 10	Andika	Rp. 545.000
.3	Mei 2019 10	Sumber Barokah	Rp. 3.275.000
.4	Mei 2019 10	UD. Lancar Jaya	Rp. 2.575.000
.5	Mei 2019 10	Pangestu Tini	Rp. 1.340.000
.6	Mei 2019 10	Kios Desi	Rp. 1.100.000
.7	Mei 2019 10	Bambang Tini	Rp. 817.000
.8	Mei 2019 22	Ilham	Rp. 560.000
.9	Mei 2019 22	Lesepu	Rp. 1.300.000
10	Mei 2019 22	RM. Tritoji	Rp. 520.000
.11	Mei 2019 22	Toko Ida	Rp. 560.000
.12	Mei 2019 22	Rizal	Rp. 1.040.000
.13	Mei 2019 22	Trendi	Rp. 1.070.000
.14	Mei 2019 22	Cahaya Belu 3	Rp. 560.000
.15	Mei 2019 22	Mitra	Rp. 5.650.000
.16	Mei 2019 22	Sumber Barokah	Rp. 5.150.000
.17	Mei 2019 23	RM. Tritoji	Rp. 520.000
.18	Mei 2019 23	Rizal	Rp. 1.040.000

Hal. 13 dari 25 hal, Putusan No.17/Pid.B/2020/PN.Atb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.19	Mei 2019 23	Kopi Jaya	Rp. 372.000
.20	Mei 2019 27	Usaha Kita	Rp. 1.300.000
.21	Mei 2019 27	Senggol Kios Elis	Rp. 2.035.000
.22	Mei 2019 27	UD. Pratama	Rp. 2.600.000
.23	Mei 2019 27	Cahaya Murni	Rp. 1.300.000
.24	Mei 2019 27	Toko Ida	Rp. 520.000
.25	Mei 2019 28	Putra Jaya	Rp. 10.300.000
.26	Mei 2019 28	Cahaya Nabila	Rp. 1.030.000
.27	Mei 2019 30	De Mart	Rp. 520.000
.28	Mei 2019 30	Andika	Rp. 1.040.000
.29	Mei 2019 30	Sesekoe SDI	Rp. 312.000
.30	Mei 2019 31	Efrain	Rp. 2.575.000
.31	Juni 2019 08	Rizky	Rp. 540.000
.32	Juni 2019 08	Pegadaian	Rp. 540.000
.33	Juni 2019 08	Usaha Kita	Rp. 1.287.500
.34	Juni 2019 11	UD. Master	Rp. 1.545.000
.35	Juni 2019 12	Sumber Barokah	Rp. 8.075.000
.36	Juni 2019 12	Rizal	Rp. 1.120.000
.37	Juni 2019 12	Pangestu	Rp. 1.120.000
.38	Juni 2019 12	Trendi	Rp. 2.750.000
.39	Juni 2019 12	Rizky	Rp. 540.000
.40	Juni 2019 12	Ilham	Rp. 528.000
.41	Juni 2019 12	Jaya Merpati 3	Rp. 2.575.000
.42	Juni 2019 14	Putra Jaya	Rp. 5.500.000
.43	Juni 2019 14	Lesepe	Rp. 1.600.000
.44	Juni 2019 14	Hepy	Rp. 2.140.000
.45	Juni 2019 14	Ailomea	Rp. 1.375.000
.46	Juni 2019 14	Oriental	Rp. 1.597.000
.47	Juni 2019 14	Golden Swalayan	Rp. 1.375.000
.48	Juni 2019 14	Kios Ety Tulamalee	Rp. 1.597.000
.49	Juni 2019 14	Cahaya Belu	Rp. 1.375.000
.50	Juni 2019 14	De Mart	Rp. 540.000
.51	Juni 2019 17	Angkasa Swalayan	Rp. 3.790.000
.52	Juni 2019 17	Sahabat	Rp. 535.000
.53	Juni 2019 17	Hana	Rp. 1.300.000
.54	Juni 2019 18	Kartini	Rp. 540.000
.55	Juni 2019 18	Anugrah Pratama	Rp. 772.000
.56	Juni 2019 18	Kopi Jaya	Rp. 372.000
		TOTAL	Rp. 98.840.000

- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2019 korban memberikan uang sebesar Rp.1.012.500,- pembelian pulsa di S cel akan tetapi terdakwa tidak membelanjakan pulsa tersebut ;
- Bahwa pada bulan Juni 2018 korban memberikan uang sebesar Rp. 8.850.000,- pembelian sembako di PT Wins Sesekoe akan tetapi terdakwa tidak membelanjakan sembako tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Hal. 14 dari 25 hal, Putusan No.17/Pid.B/2020/PN.Atb



Menimbang, bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis oleh MOSES MAU BERE als. MOSES;
- 1 (satu) buah buku tulis berisi salinan nota penjualan AQUA toko Paris Indah Atambua;
- 1 (satu) lembar nota pembelian AQUA oleh toko sumber Barokah tanggal 12 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar nota pembelian AQUA oleh toko Angkasa Swalayan tanggal 17 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar nota pembelian AQUA oleh toko Mitra tanggal 20 April 2019;
- 1 (satu) lembar nota pembelian AQUA oleh toko Mitra tanggal 21 Mei 2019.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dapat dipergunakan di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan ikut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, karena berkaitan satu dengan yang lainnya sedemikian rupa sehingga telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019, bertempat di Toko Paris Indah di Kufeu, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Terdakwa melakukan penggelapan uang sebesar Rp. Rp. 108.682.500,- ;
- Bahwa benar kejadian berawal korban selaku pemilik Toko Paris Indah dan sekaligus sebagai penyalur Aqua di Kabupaten Belu yang mana menjual Aqua dengan cara toko atau kios mengorder Aqua lalu oleh terdakwa barang tersebut diantar kepada kios atau toko pemesanan lalu toko atau kios tersebut tidak langsung membayar sehingga

Hal. 15 dari 25 hal, Putusan No.17/Pid.B/2020/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan nota/bon dengan masa jatuh tempo pembayaran selama 1 minggu atau 2 minggu ;

- Bahwa benar kemudian pada saat jatuh tempo tersebut korban memberikan nota /bon tersebut untuk ditagih oleh terdakwa akan tetapi uang hasil tagihan tersebut tidak diberikan kepada korban dan terdakwa melaporkan kepada korban dari kios atau toko belum membayar ;
- Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2019 korban ingin membeli/mengorder Aqua dari Kupang dan ketika melihat catatan nota/bon dari toko pengorder belum membayar Aqua yang diambil sehingga korban memanggil terdakwa untuk pergi menagih dan oleh terdakwa lalu mengatakan aqua yang di order oleh toko atau kios telah dibayar dan uang tersebut telah di pakai oleh terdakwa untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa benar berdasarkan buku catatan yang dihadirkan di persidangan terdapat 56 kios atau toko yang sudah membayar akan tetapi terdakwa tidak menyeter uang tersebut ke korban yaitu

	Tanggal	Kios/toko	Jumlah Uang
.1	Mei 2019 06	Lima Jaya	Rp. 2.940.000
.2	Mei 2019 10	Andika	Rp. 545.000
.3	Mei 2019 10	Sumber Barokah	Rp. 3.275.000
.4	Mei 2019 10	UD. Lancar Jaya	Rp. 2.575.000
.5	Mei 2019 10	Pangestu Tini	Rp. 1.340.000
.6	Mei 2019 10	Kios Desi	Rp. 1.100.000
.7	Mei 2019 10	Bambang Tini	Rp. 817.000
.8	Mei 2019 22	Ilham	Rp. 560.000
.9	Mei 2019 22	Lesepe	Rp. 1.300.000
.10	Mei 2019 22	RM. Tritoji	Rp. 520.000
.11	Mei 2019 22	Toko Ida	Rp. 560.000
.12	Mei 2019 22	Rizal	Rp. 1.040.000
.13	Mei 2019 22	Trendi	Rp. 1.070.000
.14	Mei 2019 22	Cahaya Belu 3	Rp. 560.000
.15	Mei 2019 22	Mitra	Rp. 5.650.000
.16	Mei 2019 22	Sumber Barokah	Rp. 5.150.000
.17	Mei 2019 23	RM. Tritoji	Rp. 520.000
.18	Mei 2019 23	Rizal	Rp. 1.040.000
.19	Mei 2019 23	Kopi Jaya	Rp. 372.000
.20	Mei 2019 27	Usaha Kita	Rp. 1.300.000
.21	Mei 2019 27	Senggol Kios Elis	Rp. 2.035.000
.22	Mei 2019 27	UD. Pratama	Rp. 2.600.000
.23	Mei 2019 27	Cahaya Murni	Rp. 1.300.000
.24	Mei 2019 27	Toko Ida	Rp. 520.000
.25	Mei 2019 28	Putra Jaya	Rp. 10.300.000
.26	Mei 2019 28	Cahaya Nabila	Rp. 1.030.000
.27	Mei 2019 30	De Mart	Rp. 520.000

Hal. 16 dari 25 hal, Putusan No.17/Pid.B/2020/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.28	Mei 2019 30	Andika	Rp. 1.040.000
.29	Mei 2019 30	Sesekoe SDI	Rp. 312.000
.30	Mei 2019 31	Efrain	Rp. 2.575.000
.31	Juni 2019 08	Rizky	Rp. 540.000
.32	Juni 2019 08	Pegadaian	Rp. 540.000
.33	Juni 2019 08	Usaha Kita	Rp. 1.287.500
.34	Juni 2019 11	UD. Master	Rp. 1.545.000
.35	Juni 2019 12	Sumber Barokah	Rp. 8.075.000
.36	Juni 2019 12	Rizal	Rp. 1.120.000
.37	Juni 2019 12	Pangestu	Rp. 1.120.000
.38	Juni 2019 12	Trendi	Rp. 2.750.000
.39	Juni 2019 12	Rizky	Rp. 540.000
.40	Juni 2019 12	Ilham	Rp. 528.000
.41	Juni 2019 12	Jaya Merpati 3	Rp. 2.575.000
.42	Juni 2019 14	Putra Jaya	Rp. 5.500.000
.43	Juni 2019 14	Lesepe	Rp. 1.600.000
.44	Juni 2019 14	Hepy	Rp. 2.140.000
.45	Juni 2019 14	Ailomea	Rp. 1.375.000
.46	Juni 2019 14	Oriental	Rp. 1.597.000
.47	Juni 2019 14	Golden Swalayan	Rp. 1.375.000
.48	Juni 2019 14	Kios Ety Tulamalee	Rp. 1.597.000
.49	Juni 2019 14	Cahaya Belu	Rp. 1.375.000
.50	Juni 2019 14	De Mart	Rp. 540.000
.51	Juni 2019 17	Angkasa Swalayan	Rp. 3.790.000
.52	Juni 2019 17	Sahabat	Rp. 535.000
.53	Juni 2019 17	Hana	Rp. 1.300.000
.54	Juni 2019 18	Kartini	Rp. 540.000
.55	Juni 2019 18	Anugrah Pratama	Rp. 772.000
.56	Juni 2019 18	Kopi Jaya	Rp. 372.000
		TOTAL	Rp. 98.840.000

- Bahwa benar pada tanggal 8 Mei 2019 korban memberikan uang sebesar Rp.1.012.500,- pembelian pulsa di S cel akan tetapi terdakwa tidak membelanjakan pulsa tersebut ;
- Bahwa benar pada bulan Juni 2018 korban memberikan uang sebesar Rp. 8.850.000,- pembelian sembako di PT Wings Sesekoe akan tetapi terdakwa tidak membelanjakan sembako tersebut ;
- Bahwa benar total kerugian yang dialami oleh korban akibat perbuatan terdakwa adalah uang sebesar Rp. 108.682.500,- ;
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dikarenakan gaji yang diberikan oleh korban sebesar Rp.1.250.000,- per bulan tidak mencukupi kebutuhan hidupnya sehari hari dan ditambah lagi dengan anak yang bersekolah ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah

Hal. 17 dari 25 hal, Putusan No.17/Pid.B/2020/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternative maka Majelis Hakim memilih sesuai dengan fakta fakta yang terjadi di persidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang ;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwaan tersebut ;

## Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **MOSES MAU BERE Alias MOSES** yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab menurut hukum maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim mengenai unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad. 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang

Hal. 18 dari 25 hal, Putusan No.17/Pid.B/2020/PN.Atb





Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT), kesengajaan melakukan suatu kejahatan adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui ;

Menimbang, bahwa memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak barang itu, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, sedangkan melawan hak adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang/peraturan perundang-undangan dan keputusan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan surat maupun bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta hukum antara lain:

- Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019, bertempat di Toko Paris Indah di Kufeu, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Terdakwa melakukan penggelapan uang sebesar Rp. Rp. 108.682.500,- ;
- Bahwa kejadian berawal korban selaku pemilik Toko Paris Indah dan sekaligus sebagai penyalur Aqua di Kabupaten Belu yang mana menjual Aqua dengan cara toko atau kios mengorder Aqua lalu oleh terdakwa barang tersebut diantar kepada kios atau toko pemesanan lalu toko atau kios tersebut tidak langsung membayar sehingga dibuatkan nota/bon dengan masa jatuh tempo pembayaran selama 1 minggu atau 2 minggu ;
- Bahwa kemudian pada saat jatuh tempo tersebut korban memberikan nota /bon tersebut untuk ditagih oleh terdakwa akan tetapi uang hasil tagihan tersebut tidak diberikan kepada saksi dan terdakwa melaporkan kepada saksi dari kios atau toko belum membayar ;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2019 korban ingin membeli/mengorder Aqua dari Kupang dan ketika melihat catatan nota/bon dari toko pengorder belum membayar Aqua yang diambil sehingga korban memanggil terdakwa untuk pergi menagih dan oleh

Hal. 19 dari 25 hal, Putusan No.17/Pid.B/2020/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu mengatakan aqua yang di order oleh toko atau kios telah dibayar dan uang tersebut telah di pakai oleh terdakwa untuk keperluan pribadi ;

- Bahwa berdasarkan buku catatan yang dihadirkan di persidangan terdapat 56 kios atau toko yang sudah membayar akan tetapi terdakwa tidak menyetero uang tersebut ke korban yaitu

No	Tanggal	Kios/toko	Jumlah Uang
.1	Mei 2019 06	Lima Jaya	Rp. 2.940.000
.2	Mei 2019 10	Andika	Rp. 545.000
.3	Mei 2019 10	Sumber Barokah	Rp. 3.275.000
.4	Mei 2019 10	UD. Lancar Jaya	Rp. 2.575.000
.5	Mei 2019 10	Pangestu Tini	Rp. 1.340.000
.6	Mei 2019 10	Kios Desi	Rp. 1.100.000
.7	Mei 2019 10	Bambang Tini	Rp. 817.000
.8	Mei 2019 22	Ilham	Rp. 560.000
.9	Mei 2019 22	Lesepu	Rp. 1.300.000
.10	Mei 2019 22	RM. Tritoji	Rp. 520.000
.11	Mei 2019 22	Toko Ida	Rp. 560.000
.12	Mei 2019 22	Rizal	Rp. 1.040.000
.13	Mei 2019 22	Trendi	Rp. 1.070.000
.14	Mei 2019 22	Cahaya Belu 3	Rp. 560.000
.15	Mei 2019 22	Mitra	Rp. 5.650.000
.16	Mei 2019 22	Sumber Barokah	Rp. 5.150.000
.17	Mei 2019 23	RM. Tritoji	Rp. 520.000
.18	Mei 2019 23	Rizal	Rp. 1.040.000
.19	Mei 2019 23	Kopi Jaya	Rp. 372.000
.20	Mei 2019 27	Usaha Kita	Rp. 1.300.000
.21	Mei 2019 27	Senggol Kios Elis	Rp. 2.035.000
.22	Mei 2019 27	UD. Pratama	Rp. 2.600.000
.23	Mei 2019 27	Cahaya Murni	Rp. 1.300.000
.24	Mei 2019 27	Toko Ida	Rp. 520.000
.25	Mei 2019 28	Putra Jaya	Rp. 10.300.000
.26	Mei 2019 28	Cahaya Nabila	Rp. 1.030.000
.27	Mei 2019 30	De Mart	Rp. 520.000
.28	Mei 2019 30	Andika	Rp. 1.040.000
.29	Mei 2019 30	Sesekoe SDI	Rp. 312.000
.30	Mei 2019 31	Efrain	Rp. 2.575.000
.31	Juni 2019 08	Rizky	Rp. 540.000
.32	Juni 2019 08	Pegadaian	Rp. 540.000
.33	Juni 2019 08	Usaha Kita	Rp. 1.287.500
.34	Juni 2019 11	UD. Master	Rp. 1.545.000
.35	Juni 2019 12	Sumber Barokah	Rp. 8.075.000
.36	Juni 2019 12	Rizal	Rp. 1.120.000
.37	Juni 2019 12	Pangestu	Rp. 1.120.000
.38	Juni 2019 12	Trendi	Rp. 2.750.000
.39	Juni 2019 12	Rizky	Rp. 540.000

Hal. 20 dari 25 hal, Putusan No.17/Pid.B/2020/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.40	Juni 2019 12	Ilham	Rp. 528.000
.41	Juni 2019 12	Jaya Merpati 3	Rp. 2.575.000
.42	Juni 2019 14	Putra Jaya	Rp. 5.500.000
.43	Juni 2019 14	Lesepe	Rp. 1.600.000
.44	Juni 2019 14	Hepy	Rp. 2.140.000
.45	Juni 2019 14	Ailomea	Rp. 1.375.000
.46	Juni 2019 14	Oriental	Rp. 1.597.000
.47	Juni 2019 14	Golden Swalayan	Rp. 1.375.000
.48	Juni 2019 14	Kios Ety Tulamalee	Rp. 1.597.000
.49	Juni 2019 14	Cahaya Belu	Rp. 1.375.000
.50	Juni 2019 14	De Mart	Rp. 540.000
.51	Juni 2019 17	Angkasa Swalayan	Rp. 3.790.000
.52	Juni 2019 17	Sahabat	Rp. 535.000
.53	Juni 2019 17	Hana	Rp. 1.300.000
.54	Juni 2019 18	Kartini	Rp. 540.000
.55	Juni 2019 18	Anugrah Pratama	Rp. 772.000
.56	Juni 2019 18	Kopi Jaya	Rp. 372.000
		TOTAL	Rp. 98.840.000

- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2019 korban memberikan uang sebesar Rp.1.012.500,- pembelian pulsa di S cel akan tetapi terdakwa tidak membelanjakan pulsa tersebut ;
- Bahwa pada bulan Juni 2018 korban memberikan uang sebesar Rp. 8.850.000,- pembelian sembako di PT Wings Seseke akan tetapi terdakwa tidak membelanjakan sembako tersebut ;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh korban akibat perbuatan terdakwa adalah uang sebesar Rp. 108.682.500,- ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dikarenakan gaji yang diberikan oleh korban sebesar Rp.1.250.000,- per bulan tidak mencukupi kebutuhan hidupnya sehari hari dan ditambah lagi dengan anak yang bersekolah ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi, barang bukti yang diajukan ke muka persidangan serta keterangan dari terdakwa sendiri maka adalah sah dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang” disini telah terpenuhi;

Unsur ke 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas maka barang barang maupun keuntungan yang seharusnya diperoleh adalah milik saksi **Viktor Haryanto Lay** pemilik Toko Paris Indah hingga karenanya adalah sah dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” disini telah terpenuhi;

Unsur ke 4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa barang barang sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur ke 1, unsur ke 2 maupun unsur ke 3 di atas berada dalam penguasaan terdakwa dengan ijin saksi korban **Viktor Haryanto Lay pemilik Toko Paris Indah** sebagaimana ternyata dalam keterangannya dimana terdakwa sebagai karyawan/orang kepercayaan korban yang telah bekerja selama 20 tahun lebih sehingga selalu mempercayakan segala urusan pengorderan barang barang toko dan penagihan uang ke toko pengorder barang barang tersebut padanya dengan demikian unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau membenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa ataupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah

Hal. 22 dari 25 hal, Putusan No.17/Pid.B/2020/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani terdakwa, maka cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di pertimbangkan diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang adil dan patut serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan pasal 372 KUHP, Undang-Undang No: 8 Tahun 1981 serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MOSES MAU BERE Alias MOSES** bersalah melakukan Tindak Pidana "PENGGELOPANG";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis oleh MOSES MAU BERE als. MOSES;

Hal. 23 dari 25 hal, Putusan No.17/Pid.B/2020/PN.Atb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tulis berisi salinan nota penjualan AQUA toko Paris Indah Atambua;
- 1 (satu) lembar nota pembelian AQUA oleh toko sumber Barokah tanggal 12 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar nota pembelian AQUA oleh toko Angkasa Swalayan tanggal 17 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar nota pembelian AQUA oleh toko Mitra tanggal 20 April 2019;
- 1 (satu) lembar nota pembelian AQUA oleh toko Mitra tanggal 21 Mei 2019.

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 6.** Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin tanggal 6 April 2020** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua oleh kami : GUSTAV BLESS KUPA, SH., sebagai Ketua Majelis, ABANG MARTHEN BUNGA, SH. M.Hum dan OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa tanggal 7 April 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh MARSELINUS LEKIK KLAU, SH Panitera Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh BRAM PRIMA PUTRA, SH.,MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**A. MARTHEN BUNGA, SH., M.Hum**

**GUSTAV BLESS KUPA, SH**

**OLYVIARIAN ROSALINDA TAOPAN, SH.,MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

Hal. 24 dari 25 hal, Putusan No.17/Pid.B/2020/PN.Atb



**MARSELINUS L. KLAU, SH**

Hal. 25 dari 25 hal, Putusan No.17/Pid.B/2020/PN.Atb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)